



PUTUSAN

Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dari acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Frenky Prasida bin Sudarno.
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 21/12 Juni 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Gares RT.24 RW.04 Desa Tasikn
Kec.Watulimo Kab.Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Frenky Prasida Bin Sudarno. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020

Terdakwa Frenky Prasida Bin Sudarno. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa Frenky Prasida Bin Sudarno. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020

Terdakwa Frenky Prasida Bin Sudarno. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa Frenky Prasida Bin Sudarno. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ridwan Angger Saputro bin Sunaryo
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 23/17 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Ketawang RT.08 RW.02 Desa Tasikn
Kec.Watulimo Kab.Trenggalek
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ridwan Angger Saputro Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan r
oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 Agu
2020

Terdakwa Ridwan Angger Saputro Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan r
oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus :
sampai dengan tanggal 29 September 2020

Terdakwa Ridwan Angger Saputro Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan r
oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tar
17 Oktober 2020

Terdakwa Ridwan Angger Saputro Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan r
oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai der
tanggal 31 Oktober 2020

Terdakwa Ridwan Angger Saputro Bin Sunaryo ditahan dalam tahanan r
oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga
Negeri sejak tanggal 1 November 2020 sampai dengan tanggal 30 Deser
2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek N
135/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 2 Oktober 2020 tentang penunjukan M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2020/PN Trk tanggal 2 Okt 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa : memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I. FRENKY PRASIDA Bin SUDARNO terdakwa II. RIDWAN ANGGER SAPUTRO Bin SUNARYO, bers melakukan tindak pidana “ melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 80 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka terdakwa I. FRENKY PRASIDA SUDARNO dan terdakwa II. RIDWAN ANGGER SAPUTRO Bin SUNARYO dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikur selama mereka terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya mereka terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda masing-masing terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) potong kaos lengan panjang (jumper) warna hijau.
 - b. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
 - c. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
 - d. 1 (satu) potong jaket kain warna hitam kondisi robek.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .-

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan menyengaja perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan



Pertama :

Bahwa mereka terdakwa I. FRENKY PRASIDA Bin SUDARNO bersama – s
dengan terdakwa II. RIDWAN ANGGER SAPUTRO Bin SUNARYO pada
Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya
suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat di dalam dan di de
rumah sekaligus warung nasi goreng milik saksi Mujianto di Dusun Ketav
Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek atau setidaknya
suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ne
Trenggalek, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melaku
atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakiba
luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan car

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB s
korban Choky Ganza Alfiardo yang masih berusia 16 tahun (lahir tangga
Januari 2004), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 4731/AT/2
tanggal 30 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudi
dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek selaku Pejabat Pem
Akta Catatan Sipil Djoko Wasono,SH.,MH., bersama dengan saksi I
Yudha Pradana baru saja pulang dari Desa Slawe Kec.Watu
Kab.Trenggalek, kemudian mampir membeli rokok di toko 24 jam di Di
Ketawang Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, saksi ko
Choky Ganza Alfiardo masuk ke dalam toko tersebut sedangkan saksi I
Yudha Pradana menunggu di atas sepeda motor dan saat saksi ko
Choky Ganza Alfiardo keluar dari toko tersebut, di depan toko tersebut si
ada terdakwa I. FRENKY PRASIDA Bin SUDARNO bersama de
terdakwa II. RIDWAN ANGGER SAPUTRO Bin SUNARYO dan ter
temannya sekitar 10 (sepuluh) orang , kemudian terdakwa I. FRE
PRASIDA Bin SUDARNO mengajak berkelahi saksi korban Choky G
Alfiardo dan saksi Deva Yudha Pradana dengan berkata “ayo lek wani
ojo wanimu pas karo konco-koncomu ae (ayo berkelahi, jangan bera
kalau ada teman-temanmu saja)”, namun saksi korban Choky Ganza Alfi
dan saksi Deva Yudha Pradana tidak menanggapi tetapi mereka terda
dan teman-temannya tersebut terus mendesak, akhirnya saksi Cl
Ganza Alfiardo dan saksi Deva Yudha Pradana merasa terancam
melarikan diri , untuk saksi Deva berhasil melarikan diri dengan mengena
sepeda motornya ke arah Utara , sementara saksi korban Choky G
Alfiardo lari ke arah Selatan kemudian masuk ke dalam warung nasi go



saksi korban Choky Ganza Alfiardo dipukuli kepala dan badannya teman-teman mereka terdakwa, selanjutnya terdakwa I. Frenky Prasida Sudarno dan Sdr. Erik Fredianto (DPO) ikut masuk ke dalam wa dimaksud dan turut serta memukuli saksi korban Choky Ganza Alfi dengan cara terdakwa I.Frenky Prasida Bin Sudarno memukul menggunakan tangan kanan dan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala belakang dan badan saksi korban Choky Ganza Alfiardo, setelah saksi korban Choky Ganza Alfiardo dipukuli, kemudian oleh Sdr.Erik Fredi (DPO) dan terdakwa I.Frengky menyeret saksi korban Choky Ganza Alfi keluar dari warung nasi goreng tersebut, setelah berada di luar kemudian terdakwa II. Ridwan Angger Saputro bin Sunaryo juga turut menendang dengan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pinggang saksi korban Choky Ganza Alfiardo, kemudian waktu yang bersamaan saksi (terdakwa dalam berkas tersendiri) juga ikut menendang dengan kaki sebanyak 3 (tiga) kali serta memukul mengenai badan dan pinggang saksi korban Choky Ganza Alfiardo, serta teman-temannya juga ikut menendang kepala saksi korban Choky dengan sandal, ada juga yang menendang dengan kaki, kemudian datanglah teman-teman saksi Choky Ganza Alfi menghentikan perbuatan mereka terdakwa dan teman-temannya tersebut dan membawa saksi Choky Ganza Alfiardo pergi dan melaporkannya ke Polsek Watulimo.

- Bahwa tujuan mereka terdakwa I. Frenky Prasida bin Sudarno dan terdakwa II. Ridwan Angger Saputro bin Sunaryo melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Choky Ganza Alfiardo tersebut, supaya saksi korban Choky Ganza Alfiardo merasa sakit dan tidak berani kepada mereka terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I. Frenky Prasida bin Sudarno dan terdakwa II. Ridwan Angger Saputro bin Sunaryo dan teman-temannya, saksi korban Choky Ganza Alfiardo mengalami luka pada kepalanya sebelah kanan robek satu centimeter, bengkak pada sebelah kiri bagian belakang, benjolan mata kiri, kaki kanan bagian lutut babras, kemungkinan disebabkan persentuhan dengan benda tumpul, sesuai dengan kesimpulan visum repertum dokter nomor : 74.3/539/ 406. 010. 08 . 001 /2020 tanggal 15 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Alfi Syahriza Oktavian dan pemeriksaan pada Puskesmas Watulimo, dan mendapat perawatan di Puskesmas Watulimo serta berobat jalan, sehingga terganggu aktifitas sehari-hari dan harus beristirahat di rumahnya;



Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di pasal 76C UU RI nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 80 ayat (2) UU RI nomor 35 tahun 2002 perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. FRENKY PRASIDA Bin SUDARNO bersama – s dengan terdakwa II. RIDWAN ANGGER SAPUTRO Bin SUNARYO pada Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2020 bertempat di dalam dan di luar rumah sekaligus warung nasi goreng milik saksi Mujianto di Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**, perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020 sekira pukul 02.00 WIB s korban Choky Ganza Alfiardo yang masih berusia 16 tahun (lahir tanggal 1 Januari 2004), sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 4731/AT/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek selaku Pejabat Pemegang Akta Catatan Sipil Djoko Wasono,SH.,MH., bersama dengan saksi I Deva Yudha Pradana baru saja pulang dari Desa Slawe Kec.Watulimo Kab.Trenggalek, kemudian mampir membeli rokok di toko 24 jam di Dusun Ketawang Desa Tasikmadu Kec.Watulimo Kab.Trenggalek,saksi korban Choky Ganza Alfiardo masuk ke dalam toko tersebut sedangkan saksi I Deva Yudha Pradana menunggu di atas sepeda motor dan saat saksi korban Choky Ganza Alfiardo keluar dari toko tersebut, di depan toko tersebut sudah ada terdakwa I. FRENKY PRASIDA Bin SUDARNO bersama dengan terdakwa II. RIDWAN ANGGER SAPUTRO Bin SUNARYO dan terdakwa lainnya temannya sekitar 10 (sepuluh) orang , kemudian terdakwa I. FRENKY PRASIDA Bin SUDARNO mengajak berkelahi saksi korban Choky Ganza Alfiardo dan saksi Deva Yudha Pradana dengan berkata “ayo lek wani, ayo ojo wanimu pas karo konco-koncomu ae (ayo berkelahi, jangan beraib, kalau ada teman-temanmu saja)”, namun saksi korban Choky Ganza Alfiardo dan saksi Deva Yudha Pradana tidak menanggapi tetapi mereka terd



Ganza Alfiardo dan saksi Deva Yudha Pradana merasa terancam melarikan diri, untuk saksi Deva berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya ke arah Utara, sementara saksi korban Choky Ganza Alfiardo lari ke arah Selatan kemudian masuk ke dalam warung nasi goreng milik saksi Mujiyanto sembunyi di dalam kamar warung tersebut, tiba-tiba saksi korban Choky Ganza Alfiardo dipukuli kepala dan badannya oleh teman-teman mereka terdakwa, selanjutnya terdakwa I. Frenky Prasida bin Sudarno dan Sdr. Erik Fredianto (DPO) turut serta memukul saksi korban Choky Ganza Alfiardo dengan cara terdakwa Frenky memukul menggunakan tangan kanan dan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang dan badan saksi korban Choky Ganza Alfiardo, setelah selesai dipukuli saksi korban Choky Ganza Alfiardo dipukuli, kemudian oleh Sdr. Erik Fredianto (DPO) dan terdakwa I. Frenky menyeret saksi korban Choky Ganza Alfiardo keluar dari warung nasi goreng tersebut, setelah berada di luar kemudian terdakwa II Ridwan Angger Saputro bin Sunaryo juga turut menendang saksi korban Choky Ganza Alfiardo dengan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pinggang dan badan saksi korban Choky Ganza Alfiardo, kemudian waktu yang bersamaan saksi terdakwa dalam berkas tersendiri juga ikut menendang dengan kaki kirinya sebanyak 3 (tiga) kali serta memukul mengenai badan dan pinggang saksi korban Choky, serta teman-temannya juga ikut memukul kepala saksi korban Choky dengan sandal, ada juga yang menendangnya dengan tangan, kemudian kemudian datanglah teman-teman saksi Choky Ganza Alfiardo menghentikan perbuatan mereka terdakwa dan teman-temannya tersebut dan membawa saksi Choky Ganza Alfiardo pergi dan melaporkannya ke Polsek Watulimo.

- Bahwa tujuan mereka terdakwa I. Frenky Prasida bin Sudarno dan terdakwa II. Ridwan Angger Saputro bin Sunaryo melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Choky Ganza Alfiardo tersebut, supaya saksi korban Choky Ganza Alfiardo merasa sakit dan tidak berani kepada mereka terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan mereka terdakwa I. Frenky Prasida bin Sudarno dan terdakwa II. Ridwan Angger Saputro bin Sunaryo dan teman-temannya terhadap saksi korban Choky Ganza Alfiardo mengalami luka pada kepalanya sebelah kanan robek satu centimeter, bengkak pada sebelah kiri bagian belakang bengkak mata kiri, kaki kanan bagian lutut babras, kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul, sesuai dengan kesimpulan visual repertum dokter nomor : 74.3/539/406.010.08.001/2020 tanggal 7 Agustus 2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang ditanda tangani oleh dr.Alfi Syahriza Oktavian dokter pemer
pada Puskesmas Watulimo.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana di
pasal 76C UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UURI N
tahun 2002 tentang Perlindungan anak jo pasal 80 ayat (1) UU RI nom
tahun 2014 perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan a

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terda
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban CGA dibawah sumpah / janji* pada pokoknya meneran
sebagai berikut:
 - Bahwa anak korban tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubu
keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa anak korban mengerti dihadirkan di persidangan ini, pe
penganiayaan;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020, sekitar
02.30 WIB di warung nasi goreng yang beralamatkan di dusun Ketav
Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Frenky
Terdakwa Ridwan;
 - Bahwa berawal dari kejadian pada waktu bersama saksi Deva Yuda Pra
sedang membeli rokok diwarung 24 jam di Desa Tasikmadu Watulimo
tiba didatangi oleh Terdakwa Frenky dan teman-temannya kemu
Terdakwa Frenky dan teman temanya mengajak berkelahi anak kor
karena jumlahnya tidak seimbang anak korban tidak melayani selanj
karena merasa takut anak korban lari kearah warung nasi goreng milik s
Mujiyanto dan masuk/bersembunyi kedalam kamar, pada waktu didi
kamar dikejar oleh Terdakwa Frenky dan beberapa orang temanya lang
menendang dan memukul anak korban , kemudian anak korban di
keluar dan dipukuli lagi, pada saat ditarik keluar tersebut terasa ada
memukul botol dikepala bagian belakang kemudian setelah dipinggir
anak korban dipukul dan ditendang Terdakwa Frenky dan teman tem
salah satunya yang menurut informasi bernama Terdakwa Ridwan Angge

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Frenky memukul kepala bagian belakang sejumlah satu kemudian menendang punggung anak korban , sedangkan teman-teman Terdakwa Frenky juga ikut memukul kepala dan menendang punggung secara berulang kali;
 - Bahwa anak korban tidak bisa menghitung masing-masing pelaku menendang dan menendang berapa kali karena anak korban mengamankan wajah korban dengan cara menutup dengan kedua tangannya sehingga tidak menghitung masing masing pelaku memukul dan menendang berapa kali
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap anak korban sekita orang namun tidak bisa mengenal satu persatu;
 - Bahwa akibat kekerasan secara bersama sama tersebut, anak korban mengalami sakit dan pusing pada bagian kepala, kepala bagian belakang luka robek dan mendapat jahitan luka bengkak pada kepala belakang pinggang terasa sakit, mata sebelahkiri bengkak dan kaki sebelah kanan terluka;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendalaman keterangan anak korban benar dan tidak menaruh keberatan;
2. Saksi Deva Yuda Pradana Bin Sarido dibawah sumpah / janji* , pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, perihal penganiayaan
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020, sekitar 02.30 WIB di warung nasi goreng yang beralamatkan di dusun Ketav Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa Frenky dan Terdakwa Ridwan;
 - Bahwa berawal dari kejadian pada waktu bersama anak korban sedang membeli rokok diwarung 24 jam di Desa Tasikmadu Watulimo tiba-tiba didatangi oleh Terdakwa Frenky dan teman-temannya kemudian Terdakwa Frenky dan teman temanya mengajak berkelahi, karena jumlahnya tidak seimbang saksi tidak melayani selanjutnya karena merasa takut saksi kemudian kearah warung nasi goreng milik saudara Mujianto dan saksi kemudian berhasil melarikan diri kearah utara menggunakan sepeda motor saksi;
 - Bahwa Setahu saksi saudara Frenky berada didalam warung milik saudara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak melihat secara jelas penganiayaan secara bersama s terhadap anak korban karena jarak saksi sekitar 20 meter dan dalam ko takut, yang saksi lihat dari jarak tersebut posisi anak korban seperti o melindungi wajahnya dan sekelompok orang tersebut memukuli ba kepala anak korban;
 - Bahwa Setahu saksi akibat penganiayaan secara bersama sama ko anak korban kepala bagian beiakang luka robek dan berdarah dan ben serta luka lecet pada kaki sebelah kanan dan matanya sebelah kiri bengk
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;
3. Saksi Mujianto dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan seb berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan kelu maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini, perihal penganiayaan
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020, sekitar 02.30 WIB di warung nasi goreng milik saksi yang beralamatkan di di Ketawang Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggale
 - Bahwa berawal dari anak korban tiba-tiba berada didepan warung goreng milik saksi kemudian ketika ditanya tidak menjawab apakah membeli nasi goreng setelah itu datang seseorang yang menantang berki anak korban namun tidak dilayani kemudian saksi sempat meleraai jar sampai berkelahi di dalam warungnya kemudian datang sekelomppok pen tidak dikenal dan berteriak teriak selanjutnya anak korban takut dan kedalam warung saksi langsung sembunyi didalam kamar rumah milik s kemudian anak korban dikejar oleh sekitar 5 orang kedalam kamar ru milik saksi dan dilakukan penganiayaan secara bersama sama didi kamar tersebut. kemudian anak korban ditarik oleh beberapa orang kedd warung dan setelah berada didepan warung masih dilakukan penganiay secara bersama sama;
 - Bahwa saksi tidak bisa menghitung masing masing pelaku memukul menendang berapa kali karena kejadiannya secara bersamaan dan se cepat tetapi sempat saksi melihat bagian tubuh saudara Choky yang dip dan ditendang adalah bagian kepala dan bagian tubuhnya yang lain;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pend keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;



4. Anak saksi AP dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi
- Bahwa anak saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal penganiayaan
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020, sekitar 02.30 WIB di warung nasi goreng yang beralamatkan di dusun Ketaw Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah anak saksi, Terdakwa Frenky dan Terdakwa Ridwan;
- Bahwa anak saksi bersama teman-teman naik sepeda motor berjalan di seputaran Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek; selanjutnya sekitar pukul 02.20 WIB melihat anak korban bersama seorang temannya membeli rokok di toko 24 Jam yang berada di Dusun Ketaw Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, mereka kenal dan merasa tidak senang, bersama teman-teman anak saksi mendatangi Anak korban dan menantanginya berkelahi, namun tidak ditanggapi, selanjutnya dari arah selatan menuju ke utara datang kelompok pemuda yang mencari seseorang karena informasinya baru saja melakukan pengrusakan barang, entah bagaimana Anak korban dan teman-temannya melarikan diri naik sepeda motor ke arah utara, sedangkan Anak korban melarikan diri ke arah selatan masuk ke dalam warung nasi goreng milik saudara Mujianto, kemudian anak saksi bersama teman-teman ikut mengejar / mengejar Anak korban selanjutnya Terdakwa Frenky dan saudara Erik masuk ke dalam rumah saksi Mujianto yang saat itu Anak korban bersembunyi di dalam kamar tidur, saat itu sudah ada beberapa orang yang tidak dikenal mengancam Anak korban dan juga Terdakwa Frenky dan saudara Erik ikut melakukan penganiayaan dengan cara memukul dan menendang selanjutnya ikut menarik paksa jaket yang dipakai oleh Anak korban dengan tujuan membawanya keluar rumah atau warung, setelah Anak korban berada di luar warung masih dilakukan penganiayaan oleh Terdakwa Frenky dan saudara Erik kemudian anak saksi dan Terdakwa Ridwan Angger Saputro juga ikut menganiaya dengan cara menendang menggunakan kaki maupun menggunakan tangan dengan menggunakan tangan anak korban;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendirian / keterangan saksi benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan



Terdakwa I. Franky Prasida bin Sudarno

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pengeroyok
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020, sekitar 02.30 WIB di warung nasi goreng yang beralamatkan di dusun Ketav Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman antara lain anak saksi Angger Surya Saputra Dan Erik Ferdianto serta Terdakwa Ridwan An berboncengan naik sepeda motor berjalan-jalan di seputaran [Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya se pukul 02.00 WIB melihat anak korban bersama seorang temanya mer barang di toko 24 Jam yang berada di Dusun Ketawang, Desa Tasikm Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, merasa kenal dan me tidak senang, bersama teman-teman mendatangi anak korban dan temar menantanginya berkelahi, namun tidak ditanggapi, kemudian dari arah sel menuju ke utara datang kelompok pemuda yang mencari seseorang ka informasinya baru saja melakukan pengrusakan barang, entah bagaim anak korban dan temannya melarikan diri, untuk temanya melarikan diri sepeda motor ke arah utara, sedangkan anak korban melarikan diri ke selatan masuk ke dalam warung nasi goreng milik saksi Mujianto, spo bersama teman-teman ikut mengejar anak korban masuk ke dalam wa milik saksi Mujianto, kemudian terdakwa dan teman-temannya mengeja dan ikut masuk ke dalam warung saksi Mujianto tersebut, kemudian s korban anak korban dipukuli kepala dan badannya oleh teman-te terdakwa, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Erik Fredianto turut serta mem anak korban dengan cara terdakwa memukul menggunakan tangan k dan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang badan anak korban, setelah anak korban dipukuli, kemudian oleh Sdr. Fredianto dan terdakwa menyeret anak korban keluar dari warung goreng tersebut;
- Bahwa setelah berada di luar kemudian terdakwa Ridwan Angger Sa juga turut menendang dengan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali meng pinggang anak korban, kemudian waktu yang bersamaan anak saksi AP ikut menendang dengan kakinya sebanyak 3 (tiga) kali serta mer mengenai badan dan pinggang anak korban, serta teman-temannya juga memukul kepala anak korban dengan sandal, ada juga yang menendang dengan kaki;



Terdakwa II. Ridwan Angger Saputro bin Sunaryo

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan, perihal pengeroyok;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020, sekitar 02.30 WIB di warung nasi goreng yang beralamatkan di dusun Ketaw Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama teman-teman antara lain anak saksi Angger Surya Saputra Dan Erik Ferdianto seta Frenky Pra berboncengan naik sepeda motor berjalan-jalan di seputaran [Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya se pukul 02.00 WIB melihat Saudara Choky Ganza Alfiardo bersama seo temanya membeli barang di toko 24 Jam yang berada di Dusun Ketaw Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, me kenal dan merasa tidak senang, bersama teman-teman Terda mendatangi anak korban dan temanya, menantanginya berkelahi, na tidak ditanggapi, kemudian dari arah selatan menuju ke utara da kelompok pemuda yang mencari seseorang karena informasinya baru melakukan pengrusakan barang, entah bagaimana anak korban temannya melarikan diri, untuk temanya melarikan diri naik sepeda mot arah utara, sedangkan anak korban melarikan diri kearah selatan masu dalam warung nasi goreng milik skasi Mujianto, spontan bersama ter teman ikut mengejar anak korban masuk ke dalam rumah, yang ikut m
- Terdakwa Franky dan teman-temannya 10 orang, tidak berapa lama sad Erik Fredianto dan Terdakwa Franky menyeret anak korban keluar warung saksi Mujianto, setelah berada di luar kemudian terdakwa juga menendang dengan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pingg anak korban, kemudian waktu yang bersamaan anak saksi AP juga menendang dengan kakinya sebanyak 3 (tiga) kali serta memukul meng badan dan pinggang anak korban, serta teman-temannya juga ikut merr kepala anak korban dengan sandal, ada juga yang menendangnya der kaki;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang (jumper) warna hijau.
2. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
3. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
4. 1 (satu) potong jaket kain warna hitam kondisi robek;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 31 Juli 2020, sekitar jam 02.30 di warung nasi goreng yang beralamatkan di dusun Ketawang [Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Terdapat Franky Prasida dan Terdakwa Ridwan Angger Saputro melakukan penganiayaan kepada anak korban;
- Bahwa benar berawal Terdakwa Franky dan Terdakwa Ridwan bersama teman-teman antara lain anak saksi AP, Angger Surya Saputra dan Ferdianto berboncengan naik sepeda motor berjalan-jalan di seput Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB melihat anak korban bersama saksi Deva Yudha Pradana membeli barang di toko 24 Jam yang berada di Dusun Ketawang Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, mereka kenal dan merasa tidak senang, bersama teman-teman mendatangi anak korban dan saksi Deva Yudha Pradana, Terdakwa Franky menantang berkelahi, namun tidak ditanggapi, kemudian dari arah selatan menuju utara datang kelompok pemuda yang mencari seseorang karena informasinya baru saja melakukan pengrusakan barang, entah bagaimana anak korban dan saksi Deva Yudha Pradana melarikan diri, untuk sementara Deva Yudha Pradana melarikan diri naik sepeda motor ke arah utara sedangkan anak korban melarikan diri ke arah selatan masuk ke dalam warung nasi goreng milik saksi Mujiyanto, spontan Terdakwa Franky bersama teman-temannya ikut mengejar anak korban masuk ke dalam warung milik saksi Mujiyanto, kemudian Terdakwa Franky dan teman-temannya mengejanya dan ikut masuk ke dalam warung saksi Mujiyanto tersebut, kemudian anak korban dipukuli kepala dan badannya oleh teman Terdakwa Franky, selanjutnya Terdakwa Franky dan Sdr. Fredianto turut serta memukuli anak korban dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanan dan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian belakang dan badan anak korban, setelah anak korban dipukuli, kemudian oleh Sdr. Erik Fredianto dan Terdakwa Franky menyuruh anak korban keluar dari warung nasi goreng tersebut, setelah berada di luar kemudian Terdakwa Ridwan Angger Saputro juga turut menendang dengan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pinggang anak korban kemudian waktu yang bersamaan anak saksi AP juga ikut menendang



pinggang anak korban, serta teman-teman Para Terdakwa juga memukul kepala anak korban dengan sandal, ada juga yang menendangnya dengan kaki;

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Franky dan Terdakwa Ridwan kepada anak korban, berdasarkan Visu Repertum dokter nomor : 74.3/539/406.010.08.001/2020 tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh dr.Alfi Syahriza Oktavian dokter pembedahan pada Puskesmas Watulimo, dengan kesimpulan mengalami luka pada kepalanya sebelah kanan robek satu centimeter, bengkak pada sebelah bagian belakang, bengkak mata kiri, kaki kanan bagian lutut babr kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dalam memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76C UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 80 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya akan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” tersebut diatas adalah menunjuk pada pelaku perbuatan pidana sebagai subyek hukum, yaitu setiap individu warga Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang berdomisili diwilayah Negara Republik Indonesia atau setiap orang yang tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan perbuatan tersebut memenuhi semua unsur berikutnya secara kumulatif, serta tidak ada



Menimbang, bahwa dalam Persidangan ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah Terdakwa I. Franky Prasida bin Sudarno dan Terdakwa II. Ridwan Angger Saputro bin Sunaryo, dan yang bersangkutan tidak membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam hal ini Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeek storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 363 KUHP. Para Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor yang menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 364 KUHP, dengan demikian Terdakwa sebagai Subyek Hukum tidak memenuhi unsur ini;

Ad.2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah perbuatan fisik kepada orang lain yang sangat tidak lazim (tidak wajar) kekerasan atau penganiayaan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dengan tidak sah, sedangkan ancaman kekerasan adalah perbuatan dengan ucapan atau gerakan yang mengakibatkan seseorang terancam akan kebebasannya. Dalam unsur ini dapat dilihat frasa “atau” dengan demikian apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi maka terpenuhi pula semua unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir ke-1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan “**Anak**” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, bukti surat keterangan Para terdakwa yang saling berkesesuaian bahwa pada Jum'at tanggal 31 Juli 2020, sekitar jam 02.30 WIB di warung nasi goyang yang beralamatkan di dusun Ketawang Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, Terdakwa Franky Prasida dan Terdakwa Ridwan Angger Saputro melakukan penganiayaan kepada



teman-teman antara lain anak saksi AP, Angger Surya Saputra dan Ferdianto berboncengan naik sepeda motor berjalan-jalan di seput Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trengg selanjutnya sekitar pukul 02.00 WIB melihat anak korban bersama s Deva Yudha Pradana membeli barang di toko 24 Jam yang berac Dusun Ketawang, Desa Tasikmadu, Kecamatan Watulimo, Kabup Trenggalek, merasa kenal dan merasa tidak senang, bersama ter teman mendatangi anak korban dan saksi Deva Yudha Prad Terdakwa Franky menantanginya berkelahi, namun tidak ditang kemudian dari arah selatan menuju ke utara datang kelompok pen yang mencari seseorang karena informasinya baru saja melaki pengrusakan barang, entah bagaimana anak korban dan saksi [Yudha Pradana melarikan diri, untuk saksi Deva Yudha Prac melarikan diri naik sepeda motor ke arah utara, sedangkan anak ko melarikan diri kearah selatan masuk ke dalam warung nasi goreng saksi Mujianto, spontan Terdakwa Franky bersama teman-temannya mengejar anak korban masuk ke dalam warung milik saksi Muji kemudian Terdakwa Franky dan teman-temannya mengejarnya dan masuk ke dalam warung saksi Mujianto tersebut, kemudian anak ko dipukuli kepala dan badannya oleh teman-teman Terdakwa Fra selanjutnya Terdakwa Franky dan Sdr. Erik Fredianto turut s memukuli anak korban dengan cara terdakwa memukul menggun tangan kanan dan kirinya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala ba belakang dan badan anak korban, setelah anak korban dipu kemudian oleh Sdr. Erik Fredianto dan Terdakwa Franky menyeret korban keluar dari warung nasi goreng tersebut, setelah berada di kemudian Terdakwa Ridwan Angger Saputro juga turut menenc dengan kaki kanannya sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pinggang korban, kemudian waktu yang bersamaan anak saksi AP juga menendang dengan kakinya sebanyak 3 (tiga) kali serta men mengenai badan dan pinggang anak korban, serta teman-teman Terdakwa juga ikut memukul kepala anak korban dengan sandal, juga yang menendangnya dengan kaki;

Menimbang, bahwa akibat dari pemukulan dan tendangan dilakukan oleh Anak dan kawan-kawan tersebut, anak korban menga luka-luka berdasarkan Visum Et Repertum Nomor



oleh dr. Alfi Syahreza Octavian dokter pada RSUD dr. Soed Kabupaten Trenggalek yang bertugas di Puskesmas Watulimo dan hasil pemeriksaan, dengan kesimpulan mengalami luka pada kepala sebelah kanan robek satu centimeter, bengkak pada sebelah kiri bagian belakang, bengkak mata kiri, kaki kanan bagian lutut babrak kemungkinan disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nor 4731/AT/2008 tanggal 30 Mei 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek, korban CGA lahir pada tanggal 14 Januari 2004 pada saat kejadian berumur 16 Tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas Terdakwa Franky dan Terdakwa Ridwan turut serta bersama-sama dengan saksi anak AP sebagai pelaku yang tidak dikenal melakukan pukulan dengan tangan terkecil dan tendangan kearah kepala dan badan korban dan juga pada kejadian anak korban masih berumur di bawah 18 tahun, sehingga tuntutan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76C Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat (1) UU RI nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenaran yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Para Terdakwa, dan terhadap Para Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan rumah, dikarenakan hukuman pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan rumah yang dijalani oleh Para Terdakwa, maka ditetapkan juga agar Para Terdakwa segera masuk dalam penjara;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan panjang (jumper) warna hijau, 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam dan 1 (satu) potong jaket kain warna hitam kondisi robek yang telah dipergunakan untuk melakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama-sama;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan terhadap anak;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Telah ada perdamaian antara anak korban dengan Para Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76C UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 80 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 perubahan atas UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Franky Prasida bin Sudarno dan Terdakwa Ridwan Angger Saputro bin Sunaryo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengeroyokan terhadap anak**" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Franky Prasida bin Sudarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang (jumper) warna hijau.
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong jaket kain warna hitam kondisi robek.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya per masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, kami, Deny Riswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H., Abraham Amrullah, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek serta dihadiri oleh Ipe Wiryaningtyas, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Hayadi, S.H., M.H.
Ttd

Deny Riswanto, S.H., M.H.

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
Ttd

Syamsul Bahri, S.H.